
Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

Mursyid Setiawan¹, Rayhan Musa Novian²

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

² Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

¹mursyidsetiawan@upi.edu, ²rayhanovian@gmail.com

* **Email Korespondensi:** mursyidsetiawan@upi.edu

Abstract

Abstract: Human rights violations are one of the main issues that have drawn public attention to the police institution, especially in the context of its strategic role as a state apparatus in maintaining order and security. This situation reinforces the urgency of human rights-based education, which is important to strengthen the human rights capacity and competence of police personnel. This qualitative study aims to describe and analyze the role of citizenship education in addressing human rights issues affecting the police institution. A descriptive method with data collection through literature review was used to examine the focus of the research problem. The research findings indicate that citizenship education contributes to strengthening the understanding, attitudes, skills, and values of human rights among police personnel. These competencies are key to building a police institution culture that is more oriented toward human rights in democratic political life. Implications suggest the need for a shift in the approach to police education from a militaristic one toward a democratic and human rights-based learning environment, as part of institutional reform within a political and governance system that is more responsive to human rights principles.

Keywords: human rights; democracy; politics; police; civic education.

Abstrak

Abstrak: Isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu problematika utama yang menuai sorotan publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam konteks peran strategisnya sebagai alat negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kondisi ini memperkuat urgensi terkait pendidikan yang berbasis hak asasi manusia penting untuk dilakukan guna memperkuat kapasitas dan kompetensi hak asasi manusia bagi para personel polisi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi problematika hak asasi manusia yang menimpa institusi kepolisian. Metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur digunakan untuk mengkaji fokus permasalahan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam memperkuat pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai hak asasi manusia bagi para personel polisi. Kompetensi-kompetensi tersebut menjadi kunci dalam membangun kultur institusi kepolisian yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dalam kehidupan politik demokratis. Implikasinya, diperlukan perubahan pendekatan dalam proses pendidikan di kepolisian dari yang bersifat militeristik menuju suasana pembelajaran yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dalam sistem politik dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; demokrasi; politik; polisi; pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Wacana pemolisian berbasis hak asasi manusia menjadi salah satu agenda penting bagi reformasi kepolisian. Upaya reformasi ini penting guna mengembalikan kembali citra kepolisian di masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru ketika institusi kepolisian masih menjadi subordinasi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis akibat tindakan represif yang dilakukan serta berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (Umar, 2009).

Penguatan orientasi hak asasi manusia di institusi kepolisian pada dasarnya berkembang seiring populernya konsep pemolisian demokratis. Konsep pemolisian ini sangat relevan dengan iklim demokrasi di mana landasan, dasar, dan prinsip-prinsip utama bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa lepas dari hak asasi manusia (Hutagalung, 2017). Demikian pula, munculnya arus penguatan hak asasi manusia telah mendorong lahirnya cara pandang baru terhadap peran dan tanggung jawab kepolisian (Irsan, 2015).

Meskipun harus diakui dalam realitasnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia masih belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh oleh institusi kepolisian. Hasil penelitian Sarah Poolman, Richard Wilshaw, Jamie Grace yang meneliti kepolisian di Inggris menunjukkan masih lemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, di satu sisi kondisi ini memberikan dampak bagi penguatan nilai-nilai hak asasi manusia yang semakin menjadi pusat perhatian oleh kepolisian Inggris. Oleh karenanya, secara substantif para personel kepolisian di Inggris kini harus menjadi para aktor penegak hak asasi manusia (Poolman, Wilshaw, & Grace, 2019). Hal serupa juga diungkapkan dalam hasil penelitian David Bayley, yang menilai bahwa masa depan hak asasi manusia dalam institusi kepolisian tampak suram. Penilaian ini berakar pada pemahaman umum bahwa upaya mereformasi kepolisian dalam hal hak asasi manusia merupakan tantangan besar dan berat (Bayley, 2014). Oleh karena itu, penguatan kapasitas personel kepolisian dalam hal kesadaran, pemahaman, dan kompetensi hak asasi manusia menjadi semakin penting, terutama sebagai bagian dari strategi pembaruan kelembagaan dalam sistem demokrasi.

Lalu bagaimana cara agar mampu menginternalisasikan dan mentransformasikan hak asasi manusia bagi kepolisian? Dalam penelitian ini lebih menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis dan berorientasi pada hak asasi manusia bagi kepolisian. Tujuannya ialah agar dapat membentuk dan memperkuat pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai hak asasi manusia bagi para personel kepolisian. Meskipun, David Bayley lebih sepakat akan konsentrasi pada perubahan perilaku institusional dibandingkan kesadaran normatif perseorangan (Bayley, 2014).

Sejumlah studi telah menegaskan urgensi pembaruan sistem pendidikan kepolisian yang berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Contohnya, kajian yang dilakukan oleh Majda El Muhtaj dan M. Fahmi Siregar menyoroti urgensi mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia serta mengimplementasikan model pemolisian berbasis HAM sebagai tantangan strategis yang dihadapi Polri dalam konteks demokratisasi di Indonesia (Muhtaj & Siregar, 2018). Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Keng-hui Lin, Aiden Sidebottom, dan Richard Wortley mengungkapkan bahwa pendidikan profesional bagi aparat kepolisian di Taiwan berperan dalam membentuk sikap polisi terhadap perlindungan hak asasi manusia (Lin, Sidebottom, & Wortley, 2023).

Penelitian di negara lain, seperti yang disampaikan oleh Nevena Dičić Kostić, menegaskan bahwa pendidikan hak asasi manusia perlu menjadi bagian integral dalam kurikulum kepolisian di Republik Serbia. Tujuannya adalah agar calon anggota kepolisian mampu mengembangkan serta menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam praktik keseharian mereka (Kostić, 2014).

Mursyid Setiawan, Rayhan Musa Novian

Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

Dengan demikian, melalui proses pendidikan diharapkan mampu memperkuat komitmen kepolisian dalam menegakkan hak asasi manusia (Herrera, 2018).

Salah satu wahana pendidikan yang mampu memperkuat internalisasi dan transformasi hak asasi manusia bagi kepolisian ialah pendidikan kewarganegaraan. Jerzy J. Wiatr mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua komponen utama, salah satunya ialah pendidikan hak asasi manusia (Wiatr, 2007). Pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan guna mengatasi persoalan salah satunya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sánchez-Agustí & Miguel-Revilla, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan terkait hak asasi manusia dalam institusi kepolisian di Indonesia dalam konteks kehidupan politik demokratis. Selain itu, studi ini juga berupaya mengajukan alternatif berupa peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepolisian dalam hal hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berarti bagi penguatan reformasi kepolisian, khususnya pada aspek reformasi kultural yang mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Untuk itu, penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan utama terkait bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi berbagai problematika hak asasi manusia di institusi kepolisian dalam kehidupan politik demokratis di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi problematika hak asasi manusia di institusi kepolisian. Pengumpulan data melalui studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai referensi meliputi buku, artikel jurnal, dokumen laporan, website atau laman resmi, dan jenis pustaka lainnya.

Berbagai jenis pustaka tersebut menjadi sumber data dalam penelitian ini yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan sekumpulan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data pustaka, yang di dalamnya mencakup proses membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai referensi (Zed, 2014).

Data yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis secara kualitatif. Upaya mengkaji secara kritis terhadap literatur yang ada memberikan perspektif bagi penulis untuk mengidentifikasi gap antara apa yang diketahui dan dipahami dengan realitas fenomena atau peristiwa yang melampaui pengetahuan yang dimiliki (Wertz et al., 2011). Tinjauan literatur dilakukan secara komprehensif selama proses pengumpulan data bertujuan untuk membantu menjelaskan hasil atau temuan penelitian yang diperoleh (Dawson, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

Dalam perspektif hak asasi manusia, tugas utama kepolisian ialah menjamin agar setiap warga negara menikmati hak-hak mereka (Siregar, 2017). Namun, menurut Brianne McGonigle Leyh, polisi yang seharusnya berperan sebagai pelindung keamanan masyarakat justru kerap menjadi sumber ketidakamanan. Aparat kepolisian sering terlibat dalam tindakan kekerasan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang, penangkapan tanpa dasar hukum, atau pelanggaran lain yang berdampak sosial-ekonomi negatif seperti korupsi. Bahkan dalam beberapa situasi, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut, polisi menunjukkan ketidakmampuan atau enggan mengambil tindakan untuk menghentikannya (Leyh, 2021).

Sungguh ironis, seolah terjadi paradoks di kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi ia merupakan aparat penegak hukum yang melindungi hak-hak warga negara.

Namun di sisi yang lain, para polisi juga yang melakukan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Menurut laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sepanjang tahun tersebut tercatat sebanyak 6.247 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri. Pelanggaran tersebut meliputi 3.090 kasus pelanggaran disiplin, 1.903 kasus pelanggaran kode etik profesi Polri, serta 1.281 kasus tindak pidana (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Begitu pun dalam aspek pelayanan publik, polisi yang sejatinya merupakan pelayan masyarakat justru cenderung dikenal dengan pelayanannya yang lambat, korup, serta kurang reponsif. Tidak mengherankan jika dalam laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023, institusi kepolisian menduduki peringkat ketiga sebagai instansi yang paling sering menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah pelayanan publik, dengan total 674 laporan (Ombudsman RI, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama dalam sistem demokrasi yang menjadikan pelayanan publik sebagai tolok ukur legitimasi pemerintahan.

Polisi pada dasarnya merupakan aktor pelindung hak asasi manusia yang paling utama, mengingat tugasnya yang sangat penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa polisi seringkali justru menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, persoalan hak asasi manusia yang melibatkan institusi kepolisian mencerminkan krisis dalam hal akuntabilitas negara. Di tengah sistem pemerintahan demokratis yang menuntut supremasi hukum, perlindungan warga negara, dan pembatasan kekuasaan, praktik kekerasan oleh aparat kepolisian menunjukkan lemahnya kontrol sipil terhadap institusi keamanan. Kepolisian, yang seharusnya tunduk pada prinsip negara hukum, justru sering kali terlibat dalam pelanggaran seperti kriminalisasi terhadap kelompok kritis, pembubaran paksa aksi unjuk rasa, serta intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.

Laporan Tahunan Komnas HAM RI tahun 2023 mengungkapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia menjadi instansi yang paling sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dengan total 771 laporan (Komnas HAM, 2024). Begitu pun dengan press rilis LBH-YLBHI pada peringatan HUT Bhayangkara ke-78 mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019 hingga Mei 2024, sedikitnya tercatat 95 kasus kriminalisasi yang menimpa ratusan korban dari berbagai latar belakang seperti petani, buruh, akademisi, jurnalis, dan mahasiswa. Pada periode 2022-2023, YLBHI-LBH mencatat adanya 46 kasus penyiksaan dengan total korban mencapai 294 orang. Selain itu, antara tahun 2020 hingga 2023, terdapat 24 kasus pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) yang terjadi di dalam tahanan kepolisian dan ditangani oleh kantor LBH-LBH (LBH-YLBHI, 2024).

Terakhir, berdasarkan laporan dari Tim KontraS bahwa sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dengan rincian penembakan sebanyak 464 kasus, penganiayaan sebanyak 52 kasus, penyiksaan sebanyak 37 kasus, penangkapan sewenang-wenang 49 kasus, pembubaran paksa sebanyak 37 kasus, intimidasi kepada warga sipil sebanyak 33 kasus, kriminalisasi sebanyak 21 kasus, pelarangan sebanyak 9 kasus, kekerasan seksual sebanyak 37 kasus, dan tindakan tidak manusiawi sebanyak 3 kasus. Dari total 645 insiden kekerasan, tercatat 759 orang mengalami luka-luka dan 38 orang meninggal dunia (Tim KontraS, 2024).

Kondisi di atas masih menunjukkan wajah buruk kepolisian yang jauh dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, institusi kepolisian belum sepenuhnya menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tidak menjalankan fungsi secara profesional serta berorientasi pada prinsip hak-hak warga.

Mursyid Setiawan, Rayhan Musa Novian

Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

Problematika hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara optimal oleh kepolisian. Perlu adanya upaya optimalisasi reformasi kultural kepolisian melalui proses pendidikan yang lebih berorientasi dan berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya reformasi kultural yang berkesinambungan dan mendalam, tidak hanya melalui pembenahan regulatif atau struktural, tetapi juga melalui proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan HAM secara konsisten. Pendidikan yang berorientasi pada kewarganegaraan demokratis menjadi salah satu instrumen kunci dalam membentuk karakter dan etika profesional personel kepolisian, sekaligus membangun institusi yang lebih akuntabel, humanis, dan berpihak pada masyarakat dalam sistem politik demokratis.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Problematika Hak Asasi Manusia di Institusi Kepolisian

Salah satu aspek krusial dalam upaya reformasi kepolisian yang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah penegakan kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara internasional (Bayley, 2006). Dalam artian, pemolisian demokratis harus berbasiskan hak asasi manusia. Atau dalam kata lain diterjemahkan sebagai pemolisian yang didasarkan pada kepatuhan dan perlindungan hak asasi manusia (Muntingh, Faull, Redpath, & Petersen, 2021).

Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup unsur pembelajaran tentang hak asasi manusia (Wiatr, 2007) merupakan instrumen terpenting dalam pembentukan modal sosial dan sejatinya merupakan tanggung jawab penting bagi sebuah negara demokratis (Wiatr, 2007). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia memungkinkan terjadinya transfer keterampilan, pengetahuan, dan sikap tentang hak asasi manusia, serta mampu diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari oleh para personel kepolisian (OSCE/ODIHR, 2012).

Pandangan yang serupa pun dikemukakan oleh Patricia Brander et.al bahwa pendidikan hak asasi manusia merupakan proses pembelajaran tentang hak asasi manusia, dengan mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai bagi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan mereka dan mengambil tindakan baik secara perseorangan atau bersama orang lain guna memajukan dan membela hak asasi manusia (Brander et al., 2020).

Merujuk pada berbagai pandangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hak asasi manusia yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan membangun kapasitas serta memperkuat kompetensi hak asasi manusia di kalangan aparat kepolisian. Beragam literatur telah menjelaskan sejumlah kompetensi HAM yang dapat ditanamkan kepada anggota kepolisian, di antaranya mencakup:

Tabel 1. Kompetensi Pendidikan Hak Asasi Manusia

<i>Version</i>	<i>Knowledge and Understanding</i>	<i>Attitudes and Values</i>	<i>Skills/Practical Component</i>
Jerzy J. Wiatr (2007)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan tentang konsep hak asasi manusia; - Cara-cara perlindungan hak asasi manusia; - Sejarah perjuangan hak asasi manusia; - Sejarah kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai-nilai dan norma-norma yang kondusif bagi perilaku yang konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan memperjuangkan hak-hak warga negara secara efektif; - Kemampuan melindungi warga negara yang membutuhkan perlindungan; - Kemampuan mengorganisasikan lembaga-lembaga

			hak asasi manusia untuk mencapai tujuan di atas.
OSCE/ ODIHR (2012)	<p>Pemahaman tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejarah dan filosofi hak asasi manusia; - Fungsi hak asasi manusia; - Standar nasional, regional, dan internasional tentang hak asasi manusia; - Sifat kewajiban negara terhadap hak asasi manusia; - Mekanisme hak asasi manusia di tingkat internasional, regional dan nasional; - Pelanggaran hak asasi manusia; - Pembatasan hak asasi manusia; - Faktor-faktor yang berkontribusi dalam mendukung atau melemahkan hak asasi manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain berdasarkan prinsip martabat setiap individu dan hak asasi manusia; - Budaya menghormati hak asasi manusia; - Komitmen untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia; - Minat untuk memajukan hak asasi manusia; - Menghargai hak asasi manusia dan keadilan; - Memiliki sikap kewaspadaan; - Percaya diri dan memiliki keyakinan dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia; - Menghargai dan berkomitmen terhadap kesetaraan, keberagaman dan non-diskriminasi; - Menghormati martabat setiap orang; - Kesadaran akan akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan standar hak asasi manusia; - Menerapkan prinsip proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi; - Menganalisis dan mengidentifikasi pelanggaran dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia; - Mengidentifikasi isu-isu penting hak asasi manusia; - Bertindak dengan cara yang akuntabel, transparan dan legal; - Melindungi hak dan kebebasan setiap individu secara efektif.
Patricia Brander et.al. (2020)	<p>Pengetahuan dan pemahaman tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep-konsep kunci hak asasi manusia seperti: kebebasan, keadilan, kesetaraan, martabat manusia, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasa tanggung jawab atas tindakan sendiri; - Komitmen terhadap pengembangan pribadi dan perubahan sosial; - Rasa ingin tahu, 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif dalam sudut pandang yang berbeda; - Mampu membela hak diri sendiri dan hak orang lain; - Berpikir kritis:

Mursyid Setiawan, Rayhan Musa Novian

Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

<ul style="list-style-type: none"> - non-diskriminasi, demokrasi, universalitas, hak, tanggung jawab, dan solidaritas; - Kerangka kerja hak asasi manusia; - Peran hak asasi manusia; - Perbedaan dan keterkaitan jenis-jenis hak asasi manusia; - Lembaga-lembaga hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, dan internasional; - Perbedaan cara pandang dan pengalaman mengenai hak asasi manusia di masyarakat; - Peristiwa sejarah tentang hak asasi manusia; - Hak-hak yang diakui dalam instrumen internasional dan hak asasi manusia dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - berpikiran terbuka, dan apresiasi terhadap keberagaman; - Empati dan solidaritas terhadap pihak lain serta komitmen untuk mendukung mereka yang hak asasinya terancam; - Rasa martabat manusia, harga diri sendiri dan orang lain, tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, bahasa atau agama; - Rasa keadilan, keinginan untuk bekerja demi mencapai cita-cita hak asasi manusia universal, kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - menemukan informasi yang relevan, menilai bukti secara kritis, menyadari prasangka dan bias, mengenali bentuk-bentuk manipulasi, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal; - Kemampuan untuk bekerja sama dan mengatasi konflik secara positif; - Kemampuan untuk berpartisipasi dan mengorganisir kelompok sosial; - Kemampuan untuk mengenali pelanggaran hak asasi manusia; - Bertindak untuk memajukan dan menjaga hak asasi manusia baik secara lokal maupun global.
--	--	---

Sumber: Diolah Penulis (2024).

Seluruh kompetensi tersebut sangat penting untuk mendukung penguatan institusi kepolisian agar mampu menjalankan perannya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan hak asasi manusia dapat mendorong terciptanya sikap menghargai HAM (Zahrah & Habibah, 2022) sekaligus menjadi sarana strategis dalam meningkatkan pemahaman serta literasi hak asasi manusia di kalangan aparat kepolisian (Muhtaj, Siregar, Beru PA, & Rachman, 2020).

Konsep ideal di atas tidak akan terencana manakala tidak ada upaya sistemik dan berkelanjutan guna memperbaiki reformasi kepolisian melalui proses pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris Sandiyya dan S. Basir menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam reformasi kepolisian di Indonesia terletak pada model pendidikan yang masih bercorak militeristik (Sandiyya & Basir, 2021).

Untuk itu, penelitian ini memberikan langkah-langkah strategis guna membangun proses pendidikan yang berbasis hak asasi manusia bagi kepolisian sebagai berikut. *Pertama*, membentuk *grand design* rekonstruksi sistem pendidikan bagi kepolisian yang berbasis hak asasi manusia. *Kedua*, memperkuat program-program pendidikan yang berorientasikan pada hak asasi manusia mulai dari *pre-service education* yakni ketika masih menjadi calon anggota

kepolisian maupun *in-service education* yakni ketika sudah menjadi anggota kepolisian. *Ketiga*, mereformulasikan kurikulum pendidikan bagi kepolisian agar dapat dirumuskan kembali tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasikan pada hak asasi manusia. *Keempat*, mengembangkan pendekatan, metode, dan model pembelajaran dalam proses pendidikan bagi kepolisian yang bersifat *democratic learning* dan *human rights-based learning*. *Kelima*, membentuk profil polisi yang berbasis hak asasi manusia sebagai kompetensi utama yang harus dicapai dalam proses pendidikan bagi kepolisian. *Keenam*, memperkuat standar pendidikan bagi kepolisian, utamanya standar sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang mendukung proses pendidikan berbasis hak asasi manusia. *Ketujuh*, membangun dan mengembangkan suasana atau kultur hak asasi manusia di lingkungan pendidikan bagi kepolisian. *Kedelapan*, memperkuat kualitas, kompetensi, dan profesionalitas para pendidik dan tenaga kependidikan kepolisian yang memiliki kapasitas hak asasi manusia. *Kesembilan*, mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis hak asasi manusia secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan hak asasi manusia di masyarakat.

SIMPULAN

Pendidikan memiliki peran sentral dan strategis dalam menjawab persoalan hak asasi manusia di tubuh institusi kepolisian. Melalui pendekatan berbasis HAM dalam pendidikan kewarganegaraan, aparat kepolisian dapat dikembangkan pemahaman, sikap, perilaku, serta nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Diharapkan, pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan perspektif HAM ini mampu mentransformasi karakter anggota kepolisian menjadi lebih demokratis, humanis, anti-kekerasan, damai, dan berpihak pada pemenuhan hak-hak kewargaan.

Namun demikian, pembentukan kesadaran normatif melalui pendidikan tidak akan efektif tanpa disertai perubahan perilaku dan budaya institusional. Untuk itu, orientasi hak asasi manusia perlu ditopang oleh kebijakan politik dan komitmen pemerintahan yang berpihak pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Artinya, transformasi kepolisian tidak hanya bergantung pada reformasi internal, tetapi juga pada keberanian politik (*political will*) dari pemerintah dalam membangun tata kelola sektor keamanan yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh aktor negara, termasuk pembuat kebijakan, institusi pendidikan kepolisian, dan pengawas eksternal, untuk merekonstruksi proses pendidikan bagi kepolisian. Tujuannya adalah menciptakan institusi kepolisian yang tidak hanya profesional, tetapi juga selaras dengan semangat demokrasi konstitusional dan pemerintahan yang menghormati serta melindungi hak-hak asasi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, D. (2014). Human rights in policing: a global assessment. *Policing and Society*, 25(5), 540–547.
- Bayley, D. H. (2006). *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. New York: Oxford University Press.
- Brander, P., Witte, L. D., Ghanea, N., Gomes, R., Keen, E., Nikitina, A., & Pinkeviciute, J. (2020). *COMPASS: Manual for human rights education with young people*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Dawson, C. (2002). *Practical Research Methods: A user-friendly guide to mastering research techniques and projects*. Oxford: How To Books Ltd.
- Herrera, L. C. A. (2018). Police education and human rights. *Diálogos Sobre Educación. Temas Actuales En Investigación Educativa*, 9(17), 1–15.

Mursyid Setiawan, Rayhan Musa Novian

Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia

- Hutagalung, R. E. (2017). Democratic Policing Manifestasi Independensi Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan Strategis di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 253–269.
- Irsan, K. (2015). Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 297–309.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022, December). Rilis Akhir Tahun 2022. Retrieved 10 March 2025, from Disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 31 Desember 2022. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=D6KzO1LfdSc>.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kostić, N. D. (2014). Human Rights and Police – The Role of Police Training and Education. In *Collection of Policy Papers on Police Reform in Serbia Number 9* (Vol. 9, pp. 56–77). Serbia: Belgrade Centre for Security Policy, Belgrade Centre for Human Rights, Centre for Development Policy and Co-operation.
- LBH-YLBHI. (2024). *Press Rilis LBH-YLBHI pada HUT Bhayangkara 78: Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Menjadi Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa Untuk Memukul serta Merampas Hak-Hak Rakyat*. Retrieved from <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/masalah-kepolisian-ri-kian-mengemuka-menjadi-ancaman-demokrasi-dan-alat-penguasa-untuk-memukul-serta-merampas-hak-hak-rakyat/>.
- Leyh, B. M. (2021). A New Frame? Transforming Policing through Guarantees of Non-Repetition. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15(1), 362–372.
- Lin, K., Sidebottom, A., & Wortley, R. (2023). Police education and democratic policing in Taiwan: a longitudinal quasi-experimental study of the effects of selection and police socialisation on human rights, moral reasoning and prejudice. *Journal of Experimental Criminology*, 1–29.
- Muhtaj, M. E., & Siregar, M. F. (2018). Human Rights Education and Policing in Indonesia: A Case Study of the Regional Police of North Sumatra. *Journal of Human Rights and Peace Studies*, 4(2), 379–426.
- Muhtaj, M. E., Siregar, M. F., Beru PA, R. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369–385.
- Muntingh, L., Faull, A., Redpath, J., & Petersen, K. (2021). Democratic policing: a conceptual framework. *Law, Democracy and Development*, 25, 121–147.
- Ombudsman RI. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Perkuat Kerja Sama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta Selatan: Ombudsman RI.
- OSCE/ODIHR. (2012). *Guidelines On Human Rights Education For Law Enforcement Officials*. Poland: OSCE/ODIHR.
- Poolman, S., Wilshaw, R., & Grace, J. (2019). Human Rights in Policing: The Past, Present and Future. *The Political Quarterly*, 90(3), 1–8.
- Sánchez-Agustí, M., & Miguel-Revilla, D. (2019). Citizenship education or civic education? A controversial issue in Spain. *Journal of Social Science Education*, 19(1), 154–171.
- Sandiya, I., & Basir, S. (2021). Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election. *Technium Social Sciences Journal*, 22(1), 708–724.
- Siregar, S. N. (2017). Polisi Sipil dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 149–164.
- Tim KontraS. (2024). *Laporan Hari Bhayangkara 2024: 'Reformasi Polisi Tinggal Ilusi'*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Umar, B. W. (2009). *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press.

- Wertz, F. J., Charmaz, K., McMullen, L. M., Josselson, R., Anderson, R., & McSpadden, E. (2011). *Five Ways of Doing Qualitative Analysis: Phenomenological Psychology, Grounded Theory, Discourse Analysis, Narrative Research, and Intuitive Inquiry*. New York: The Guilford Press.
- Wiatr, J. J. (2007). Civic Education for Human Rights. *Polish Political Science*, 36, 91–99.
- Zahrah, F., & Habibah, S. M. (2022). Freedom of Speech and Human Rights: What can Civic Education Do? *Jurnal HAM*, 13(3), 495–508.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.